



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 267/PID.B/2022/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYARIPUDIN Alias UDIN Alias DIN Bin ASRI
2. Tempat lahir : Bumi Jawa
3. Umur/tgl.lahir : 49 Tahun / 25 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT 012/ RW 004 Kampung Bumi Jawa
Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Agustus 2022 Nomor 267/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Agustus 2022 Nomor 267/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIPUDIN Alias UDIN Alias DIN Bin ASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIPUDIN Alias UDIN Alias DIN Bin ASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SYARIPUDIN Alias UDIN Alias DIN Bin ASRI baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan Saksi EKO WAHONO Alias KAMBIL Bin TUMIRAN, Saksi SAHRODI Alias DANDUN Bin SAHRO dan IPAN (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di rumah Saksi EKI GUSTIYANTO BIN MISWANTO yang terletak di Dusun Sri Utomo RT/RW 022/005 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *mengambil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 3CI (V-IXION/FZ150) warna merah marun dengan nopol: BE 4752 HK dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100SL warna hitam dengan nopol: BE 5384 MH yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Saksi EKI GUSTIYANTO Bin MISWANTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2014 sekira jam 21.00 WIB IPAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi kerumah Saksi EKO WAHONO Bin TUMIRAN untuk melakukan pencurian, kemudian sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa, IPAN (DPO), dan Teman IPAN (DPO) yang tidak Terdakwa kenal sampai dirumah Saksi EKO WAHONO Alias KAMBIL Bin TUMIRAN dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam setelah itu tidak lama kemudian Saksi SAHRODI Alias DANDUN Bin SAHRONI juga datang kerumah Saksi EKO WAHONO Alias KAMBIL Bin TUMIRAN. Kemudian IPAN (DPO) bertanya “rumahnya sebelah mana yang mau dikerjain” lalu Saksi SAHRODI Alias DANDUN Bin SAHRONI menjawab “rumahnya dekat lapangan sepak bola” kemudian sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi SAHRODI Alias DANDUN Bin SAHRONI, dan IPAN (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi EKI GUSTIYANTO Bin MISWANTO yang beralamatkan di Dusun Sri Utomo RT/RW 022/005 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pencurian. Bahwa sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi SAHRODI Alias DANDUN Bin SAHRONI, dan IPAN (DPO) sampai dirumah Saksi EKI GUSTIYANTO Bin MISWANTO kemudian Terdakwa bersama dengan IPAN (DPO) masuk kerumah Saksi EKI GUSTIYANTO Bin MISWANTO melalui pintu samping kiri dengan merusak kunci grendel pintu rumah tersebut dengan cara mencongkelnya sehingga pintu dapat terbuka sedangkan Saksi SAHRODI Alias DANDUN Bin SAHRONI menunggu diluar rumah dan mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 3CI (V-IXION/FZ150) warna merah marun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol: BE 4752 HK berikut kunci sepeda motornya sedangkan IPAN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100SL warna hitam dengan nopol: BE 5384 MH berikut kunci sepeda motornya dari rumah Saksi EKI GUSTIYANTO Bin MISWANTO. Setelah berhasil mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Type 3CI (V-IXION/FZ150) warna merah marun dengan berboncengan bersama IPAN (DPO) sedangkan Saksi SAHRODI Alias DANDUN Bin SAHRONI pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Type NF 100SL warna hitam. Kemudian ketiganya pergi ke rumah Saksi EKO WAHONO Alias KAMBIL Bin TUMIRAN. Setelah tiba di rumah Saksi EKO WAHONO Alias KAMBIL Bin TUMIRAN kemudian Terdakwa, IPAN (DPO) dan teman IPAN (DPO) yang tidak terdakwa kenal pergi meninggalkan rumah Saksi EKO WAHONO Alias KAMBIL Bin TUMIRAN dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi EKI GUSTIYANTO Bin MISWANTO hasil pencurian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Eki Gustiyanto Bin Miswanto menderita kerugian kurang lebih senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SYARIPUDIN Alias UDIN Alias DIN Bin ASRI baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan Saksi EKO WAHONO Alias KAMBIL Bin TUMIRAN, Saksi SAHRODI Alias DANDUN Bin SAHRO dan IPAN (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di rumah Saksi EKI GUSTIYANTO BIN MISWANTO yang terletak di Dusun Sri Utomo RT/RW 022/005 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *mengambil sesuatu barang* yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 3CI (V-IXION/FZ150) warna merah marun dengan nopol: BE 4752 HK dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100SL warna hitam dengan nopol: BE 5384 MH yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Saksi EKI GUSTIYANTO Bin MISWANTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2014 sekira jam 21.00 WIB IPAN (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi EKO WAHONO Bin TUMIRAN untuk melakukan pencurian, kemudian sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa, IPAN (DPO), dan Teman IPAN (DPO) yang tidak Terdakwa kenal sampai di rumah Saksi EKO WAHONO Alias KAMBIL Bin TUMIRAN dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam setelah itu tidak lama kemudian Saksi SAHRODI Alias DANDUN Bin SAHRONI juga datang ke rumah Saksi EKO WAHONO Alias KAMBIL Bin TUMIRAN. Kemudian IPAN (DPO) bertanya “rumahnya sebelah mana yang mau dikerjain” lalu Saksi SAHRODI Alias DANDUN Bin SAHRONI menjawab “rumahnya dekat lapangan sepak bola” kemudian sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi SAHRODI Alias DANDUN Bin SAHRONI, dan IPAN (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi EKI GUSTIYANTO Bin MISWANTO yang beralamatkan di Dusun Sri Utomo RT/RW 022/005 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pencurian. Bahwa sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi SAHRODI Alias DANDUN Bin SAHRONI, dan IPAN (DPO) sampai di rumah Saksi EKI GUSTIYANTO Bin MISWANTO kemudian Terdakwa bersama dengan IPAN (DPO) masuk ke rumah Saksi EKI GUSTIYANTO Bin MISWANTO melalui pintu samping kiri dengan mendorong pintu tersebut sehingga dapat terbuka sedangkan Saksi SAHRODI Alias DANDUN Bin SAHRONI menunggu diluar rumah dan mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 3CI (V-IXION/FZ150) warna merah marun dengan nopol: BE 4752 HK berikut kunci sepeda motornya sedangkan IPAN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100SL warna hitam dengan nopol: BE 5384 MH berikut kunci sepeda motornya dari rumah Saksi EKI GUSTIYANTO Bin MISWANTO. Setelah berhasil mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Type 3CI (V-IXION/FZ150) warna merah marun dengan berboncengan bersama IPAN (DPO) sedangkan Saksi SAHRODI Alias DANDUN Bin SAHRONI pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Type NF 100SL warna hitam. Kemudian ketiganya pergi ke rumah Saksi EKO WAHONO Alias KAMBIL Bin TUMIRAN. Setelah tiba

hal 5 dari 20 hal

Putusan. Nomor 267/Pid.B/2022/PN Gns.



dirumah Saksi EKO WAHONO Alias KAMBIL Bin TUMIRAN kemudian Terdakwa, IPAN (DPO) dan teman IPAN (DPO) yang tidak terdakwa kenal pergi meninggalkan rumah Saksi EKO WAHONO Alias KAMBIL Bin TUMIRAN dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi EKI GUSTIYANTO Bin MISWANTO hasil pencurian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Eki Gustiyanto Bin Miswanto menderita kerugian kurang lebih senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dan Terdakwa dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Eki Gustiyanto Bin Miswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun Sri Utomo RT/RW 022/005 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Eko Wahono Alias Kambil, saksi Sahrodi Als Dadun dan Saudara Ipan (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION.FZ150) warna merah



marun Nopol BE 4752 HK dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 100SL warna hitam Nopol BE 5384 HK milik saksi ;

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi ada didalam ruang dapur rumah saksi dan dalam keadaan terkunci stangnya;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Eko Wahono Alias Kambil, saksi Sahrodi Als Dadun dan Saudara Ipan (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara pada hari Senin tanggal 23 juni 2014 sekitar jam 01.00 WIB saksi pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik saksi lalu masuk kedalam rumah dan meletakkan sepeda motor di ruang dapur kemudian saksi istirahat kemudian sekira jam jam 05.00 WIB saksi bangun dari tidur dan melihat 2 unit sepeda motor milik saksi yaitu 1 unit sepeda motor merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION/FZ150) warna merah marun nopol BE 4752 HK dan 1 unit sepeda motor Honda Type NF 100SL, warna hitam, nopol BE 5384 HH sudah tidak ada lalu saksi memeriksa keluar dan melihat grendel pintu samping sudah rusak lalu saksi berusaha mencari jejak disekitar rumah namun tidak ada jejak pelaku dan selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang adalah saksi ketika pagi hari melihat sepeda motor yang ada di dapur sudah tidak ada dan pintu rumah yang tadinya terkunci sudah terbuka kemudian melihat grendel pintu samping sudah rusak;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan saksi Eko Wahono Alias Kambil, saksi Sahrodi Als Dadun dan Saudara Ipan (DPO) yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah saksi dimintakan keterangannya oleh Penyidik ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
 - Bahwa atas kejadian kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Eko Wahono Alias Kambil Bin Tumiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Eki Gustiyanto di Dusun Sri Utomo RT/RW 022/005 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Sahrodi Als Dadun dan Saudara Ipan (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION.FZ150) warna merah marun Nopol BE 4752 HK dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 100SL warna hitam Nopol BE 5384 HK milik saksi Eki Gustiyanto;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Sahrodi Als Dadun dan Saudara Ipan (DPO) melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 20.00 WIB saat itu saksi bersama saksi Sahrodi Als Dadun berada dirumah sedang berbincang-bincang lalu datang saksi Sahrodi Als Dadun lalu saksi Sahrodi Als Dadun mengatakan "mas maling motornya agus yuk" lalu saksi menjawab "Agus siapa?" lalu saksi Sahrodi Als Dadun mengatakan "Agus yang menikahi pacar saya dulu karena saya sakit hati pacar saya direbut" lalu saksi menjawab "tidak mau" namun saksi Sahrodi Als Dadun memaksa saksi untuk tetap membantu mencuri sepeda motor saksi Eki Gustiyanto, lalu saksi berkata "ya udah kalau begitu nanti saya carikan teman yang mau ngambil sepeda motor" setelah itu Terdakwa dan saksi saksi Sahrodi Als Dadun pulang kerumahnya;
- Bahwa peran masing-masing dimana saksi berperan menghubungi Saudara Ipan (DPO) dan Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan pada saat kejadian saksi hanya menunggu dirumah saksi, Saudara Ipan (DPO) berperan mengambil atau mencuri sepeda motor korban, Terdakwa berperan mengambil atau mencuri sepeda motor korban, saksi Sahrodi Als Dadun berperan merencanakan dan mengambil atau ikut mencuri sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Eki Gustiyanto untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Eki Gustiyanto mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

hal 8 dari 20 hal

Putusan. Nomor 267/Pid.B/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
- 3. Sahrodi Alias Dandun Bin Sahro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Eki Gustiyanto di Dusun Sri Utomo RT/RW 022/005 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Eko Wahono Alias Kambil dan Saudara Ipan (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION.FZ150) warna merah marun Nopol BE 4752 HK dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 100SL warna hitam Nopol BE 5384 HK milik saksi Eki Gustiyanto;
 - Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Eko Wahono Alias Kambil dan Saudara Ipan (DPO) melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 20.00 WIB saat itu saksi bersama saksi Sahrodi Als Dadun berada dirumah sedang berbincang-bincang lalu datang saksi Sahrodi Als Dadun lalu saksi Sahrodi Als Dadun mengatakan "*mas maling motornya agus yuk*" lalu saksi Eko Wahono Alias Kambil menjawab "*Agus siapa?*" lalu saksi Sahrodi Als Dadun mengatakan "*Agus yang menikahi pacar saya dulu karena saya sakit hati pacar saya direbut*" lalu saksi Eko Wahono Alias Kambil menjawab "*tidak mau*" namun saksi Sahrodi Als Dadun memaksa saksi untuk tetap membantu mencuri sepeda motor saksi Eki Gustiyanto, lalu saksi berkata "*ya udah kalau begitu nanti saya carikan teman yang mau ngambil sepeda motor*" setelah itu Terdakwa dan saksi Sahrodi Als Dadun pulang kerumahnya;
 - Bahwa peran masing-masing dimana saksi Eko Wahono Alias Kambil berperan menghubungi Saudara Ipan (DPO) dan Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan pada saat kejadian saksi hanya menunggu dirumah saksi Eko Wahono Alias Kambil, Saudara Ipan (DPO) berperan

hal 9 dari 20 hal

Putusan. Nomor 267/Pid.B/2022/PN Gns.



mengambil atau mencuri sepeda motor korban, Terdakwa berperan mengambil atau mencuri sepeda motor korban, saksi Sahrodi Als Dadun berperan merencanakan dan mengambil atau ikut mencuri sepeda motor korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Eki Gustiyanto untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Eki Gustiyanto mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Eki Gustiyanto di Dusun Sri Utomo RT/RW 022/005 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Eko Wahono Alias Kambil, saksi Sahrodi Als Dadun dan Saudara Ipan (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION.FZ150) warna merah marun Nopol BE 4752 HK dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 100SL warna hitam Nopol BE 5384 HK milik saksi Eki Gustiyanto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2014 sekira jam 21.00 WIB Saudara Ipan (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi kerumah Saksi Eko Wahono untuk melakukan pencurian, kemudian sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa, Saudara Ipan (DPO), dan Teman Saudara Ipan (DPO) yang tidak Terdakwa kenal sampai dirumah Saksi Eko Wahono Alias Kambil dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam setelah itu tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sahrodi Alias Dandun juga datang kerumah Saksi Eko Wahono Alias Kambil. Kemudian Saudara Ipan (DPO) bertanya “rumahnya sebelah mana yang mau dikerjain” lalu Saksi Sahrodi Alias Dandun menjawab “rumahnya dekat lapangan sepak bola” kemudian sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Sahrodi Alias Dandun dan Saudara Ipan (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Eki Gustiyanto yang beralamatkan di Dusun Sri Utomo RT/RW 022/005 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pencurian. Bahwa sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Sahrodi Alias Dandun dan Saudara Ipan (DPO) sampai dirumah Saksi Eki Gustiyanto kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Ipan (DPO) masuk kerumah Saksi Eki Gustiyanto melalui pintu samping kiri dengan merusak kunci grendel pintu rumah tersebut dengan cara mencongkelnya sehingga pintu dapat terbuka sedangkan Saksi Sahrodi Alias Dandun menunggu diluar rumah dan mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 3CI (V-IXION/FZ150) warna merah marun dengan nopol: BE 4752 HK berikut kunci sepeda motornya sedangkan Ipan (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100SL warna hitam dengan nopol: BE 5384 MH berikut kunci sepeda motornya dari rumah Saksi Eki Gustiyanto. Setelah berhasil mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Type 3CI (V-IXION/FZ150) warna merah marun dengan berboncengan bersama Ipan (DPO) sedangkan Saksi Sahrodi Alias Dandun pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Type NF 100SL warna hitam. Kemudian ketiganya pergi kerumah Saksi Eko Wahono Alias Kambil. Setelah tiba dirumah Saksi Eko Wahono Alias Kambil kemudian Terdakwa, Saudara Ipan (DPO) dan teman Saudara Ipan (DPO) yang tidak Terdakwa kenal pergi meninggalkan rumah Saksi Eko Wahono Alias Kambil dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Eki Gustiyanto hasil pencurian tersebut;

- Bahwa Tujuan saya dan teman-teman saya tersebut mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik korban tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan : mencuri atau mengambil Sepeda notor tersebut, lalu membawa sepeda motor hasil curian tersebut pulang kerumah Saudara Ipan (DPO), Saudara Ipan (DPO) berperan : mengambil atau mencuri sepeda motor korban dan membawa sepeda Motor hasil curian tersebut pulang, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eko Wahono Alias Kambil berperan : Merencanakan mengambil atau mencuri sepeda motor korban dan Sahrodi Alias Dandun berperan : merencanakan dan mengambil atau ikut mencuri sepeda motor korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Eki Gustiyanto untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Eki Gustiyanto di Dusun Sri Utomo RT/RW 022/005 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Eko Wahono Alias Kambil, saksi Sahrodi Als Dadun dan Saudara Ipan (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION.FZ150) warna merah marun Nopol BE 4752 HK dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 100SL warna hitam Nopol BE 5384 HK milik saksi Eki Gustiyanto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2014 sekira jam 21.00 WIB Saudara Ipan (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi kerumah Saksi Eko Wahono untuk melakukan pencurian, kemudian sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa, Saudara Ipan (DPO), dan Teman Saudara Ipan (DPO) yang tidak Terdakwa kenal sampai dirumah Saksi Eko Wahono Alias Kambil dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam setelah itu tidak lama kemudian Saksi Sahrodi Alias Dandun juga datang kerumah Saksi Eko Wahono Alias Kambil. Kemudian Saudara Ipan (DPO) bertanya “rumahnya sebelah mana yang mau dikerjain” lalu Saksi Sahrodi Alias Dandun menjawab “rumahnya dekat lapangan sepak bola” kemudian sekira jam 01.30 WIB Terdakwa



bersama dengan Saksi Sahrodi Alias Dandun dan Saudara Ipan (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Eki Gustiyanto yang beralamatkan di Dusun Sri Utomo RT/RW 022/005 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pencurian. Bahwa sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Sahrodi Alias Dandun dan Saudara Ipan (DPO) sampai di rumah Saksi Eki Gustiyanto kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Ipan (DPO) masuk ke rumah Saksi Eki Gustiyanto melalui pintu samping kiri dengan merusak kunci grendel pintu rumah tersebut dengan cara mencongkelnya sehingga pintu dapat terbuka sedangkan Saksi Sahrodi Alias Dandun menunggu diluar rumah dan mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 3CI (V-IXION/FZ150) warna merah marun dengan nopol: BE 4752 HK berikut kunci sepeda motornya sedangkan Ipan (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100SL warna hitam dengan nopol: BE 5384 MH berikut kunci sepeda motornya dari rumah Saksi Eki Gustiyanto. Setelah berhasil mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Type 3CI (V-IXION/FZ150) warna merah marun dengan berboncengan bersama Ipan (DPO) sedangkan Saksi Sahrodi Alias Dandun pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Type NF 100SL warna hitam. Kemudian ketiganya pergi ke rumah Saksi Eko Wahono Alias Kambil. Setelah tiba di rumah Saksi Eko Wahono Alias Kambil kemudian Terdakwa, Saudara Ipan (DPO) dan teman Saudara Ipan (DPO) yang tidak Terdakwa kenal pergi meninggalkan rumah Saksi Eko Wahono Alias Kambil dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Eki Gustiyanto hasil pencurian tersebut;

- Bahwa Tujuan saya dan teman-teman saya tersebut mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik korban tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan : mencuri atau mengambil Sepeda motor tersebut, lalu membawa sepeda motor hasil curian tersebut pulang ke rumah Saudara Ipan (DPO), Saudara Ipan (DPO) berperan : mengambil atau mencuri sepeda motor korban dan membawa sepeda Motor hasil curian tersebut pulang, saksi Eko Wahono Alias Kambil berperan : Merencanakan mengambil atau mencuri sepeda motor korban dan Sahrodi Alias Dandun berperan : merencanakan dan mengambil atau ikut mencuri sepeda motor korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Eki Gustiyanto untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Eki Gustiyanto mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SYARIPUDIN Alias UDIN Alias DIN Bin ASRI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION.FZ150) warna merah marun Nopol BE 4752 HK dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 100SL warna hitam Nopol BE 5384 HK, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Eki Gustiyanto di Dusun Sri Utomo RT/RW 022/005 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Eki Gustiyanto, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Eki Gustiyanto untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Eki Gustiyanto dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION.FZ150) warna merah marun Nopol BE 4752 HK dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 100SL warna hitam Nopol BE 5384 HK, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Eki Gustiyanto di Dusun Sri Utomo RT/RW 022/005 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Eki Gustiyanto, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Eki Gustiyanto untuk mengambil sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2014 sekira jam 21.00 WIB Saudara Ipan (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Eko Wahono untuk melakukan pencurian, kemudian sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa, Saudara Ipan (DPO), dan Teman Saudara Ipan (DPO) yang tidak Terdakwa kenal sampai di rumah Saksi Eko Wahono Alias Kambil dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Hitam setelah itu tidak lama kemudian Saksi Sahrodi Alias Dandun juga datang ke rumah Saksi Eko Wahono Alias Kambil. Kemudian Saudara Ipan (DPO) bertanya “rumahnya sebelah mana yang mau dikerjain” lalu Saksi Sahrodi Alias Dandun menjawab “rumahnya dekat lapangan sepak bola” kemudian sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Sahrodi Alias Dandun dan Saudara Ipan (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Eki Gustiyanto yang beralamatkan di Dusun Sri Utomo RT/RW 022/005 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pencurian. Bahwa sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Sahrodi Alias Dandun dan Saudara Ipan (DPO) sampai di rumah Saksi Eki Gustiyanto kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Ipan (DPO) masuk ke rumah Saksi Eki Gustiyanto melalui pintu samping kiri dengan merusak kunci grendel pintu rumah tersebut dengan cara mencongkelnya sehingga pintu dapat terbuka sedangkan Saksi Sahrodi Alias Dandun menunggu diluar rumah dan mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 3CI (V-IXION/FZ150) warna merah marun dengan nopol: BE 4752 HK berikut kunci sepeda motornya sedangkan Ipan (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NF 100SL warna hitam dengan nopol: BE 5384 MH berikut kunci sepeda motornya dari rumah Saksi Eki Gustiyanto. Setelah berhasil mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Type 3CI (V-IXION/FZ150) warna merah marun dengan berboncengan bersama Ipan (DPO) sedangkan Saksi Sahrodi Alias Dandun pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Type NF 100SL warna hitam. Kemudian ketiganya pergi ke rumah Saksi Eko Wahono Alias Kambil. Setelah tiba di rumah Saksi Eko Wahono Alias Kambil kemudian Terdakwa, Saudara Ipan (DPO) dan teman Saudara Ipan (DPO) yang tidak Terdakwa kenal pergi meninggalkan rumah Saksi Eko Wahono Alias Kambil dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Eki Gustiyanto hasil pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Eki Gustiyanto dengan yang dilakukan pada saat saksi Eki Gustiyanto sedang tidur di dalam, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION.FZ150) warna merah marun Nopol BE 4752 HK dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 100SL warna hitam Nopol BE 5384 HK, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Eki Gustiyanto di Dusun Sri Utomo RT/RW 022/005 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Eki Gustiyanto, yang mana untuk masuk kedalam rumah saksi Eki Gustiyanto melalui pintu samping kiri dengan cara dicongkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu samping kiri, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Type 3C1 (V-IXION.FZ150) warna merah marun Nopol BE 4752 HK dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Type NF 100SL warna hitam Nopol BE 5384 HK, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah saksi Eki Gustiyanto di Dusun Sri Utomo RT/RW 022/005 Kampung Sri Bawono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Eki Gustiyanto, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Eko Wahono Alias Kambil, Saudara Ipan (DPO) dan Saudara Udin (DPO) dan seorang laki-laki rekan Saudara Ipan (DPO) yang tidak Terdakwa kenal namanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa berperan : mencuri atau mengambil Sepeda notor tersebut, lalu membawa sepeda motor hasil curian tersebut pulang kerumah Saudara Ipan (DPO), Saudara Ipan (DPO) berperan : mengambil atau mencuri sepeda motor korban dan membawa sepeda Motor hasil curian tersebut pulang, saksi Eko Wahono Alias Kambil berperan : Merencanakan mengambil atau mencuri sepeda motor korban dan Sahrodi Alias Dandun berperan : merencanakan dan mengambil atau ikut mencuri sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Eki Gustiyanto yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Eko Wahono Alias Kambil, saksi Sahrodi Als Dadun dan Saudara Ipan (DPO) dan seorang laki-laki rekan Saudara Ipan (DPO) yang tidak Terdakwa kenal namanya, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Eki Gustiyanto Bin Miswanto;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SYARIPUDIN Alias UDIN Alias DIN Bin ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIPUDIN Alias UDIN Alias DIN Bin ASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 26 September 2022, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Muhammad Iqbal Hasan, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta
dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)